

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD).

Peningkatan PAD mendapat tuntutan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pegalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang

merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Pemerintah Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kelulusan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber- sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah APBD.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Yogyakarta diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat kabupaten bersarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan sumber jenis pendapatan daerah Kabupaten/Kota adalah pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu sumber pajak daerah di Kota Yogyakarta adalah pajak hotel, sebagaimana diketahui bahwa pembangunan hotel di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 terdapat di Kota Yogyakarta

terdapat 18 hotel baru.¹Realisasi capaian pajak hotel Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2014

No	Tahun	Pendapatan Pajak Hotel
1	2010	32.515.281.932
2	2011	37.859.535.936
3	2012	55.611.097.144
4	2013	68.154.540.528
5	2014	80.707.277.300

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari pajak hotel di Kota Yogyakarta. Menurut Kepala DPDPK Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan bahwa, walaupun mengalami

¹[Wilujeng Kharisma](http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/08/20/339136/belasan-hotel-tak-berizin-bakal-dirobohkan), Belasan Hotel Tak Berizin Bakal Dirobohkan, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/08/20/339136/belasan-hotel-tak-berizin-bakal-dirobohkan>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2015 pukul 18.56 WIB.

peningkatan pendapatan pajak hotel setiap tahunnya tetapi pada tahun 2014 tidak mencapai target dimana pajak hotel pada tahun 2014 ditargetkan Rp.88 miliar tetapi hanya tercapai Rp.80 miliar, tidak terpenuhinya target pajak hotel dan restaurant dipengaruhi oleh tinggi ekspektasi terhadap banyaknya pembangunan hotel baru. Hal tersebut menyebabkan, pada proses pembahasan anggaran, muncul harapan pemasukanyang cukup tinggi dari pajak hotel. Namun demikian, karena kondisi teknis banyak hotel yang ditargetkan beroperasi di tahun ini, mengalami proses kemunduran.²

Lebih dari 700 hotel dan restoran di Yogyakarta tidak tertib pajak. Berdasarkan informasi dari DPDPK baru 242 dari 522 wajib pajak hotel dan 197 dari 630 pajak restoran yang tertib membayar pajak serta menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Rinciannya, 243 wajib pajak hotel sebesar Rp. 801,5 juta. Upaya yang dilakukan DPDPK adalah dengan memberikan kompensasi kepada wajib pajak hotel yang memenuhi syarat, yakni menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, tertib menyampaikan dan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan tertib menyetorkan wajib pajak setiap bulan.³

² Mahadeva Wahyu Sugianto, Realisasi Pajak Hotel Yogyakarta Meleset Dari Target, <http://www.sindoads.com>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 WIB.

³ Switzy Sabandar, Ratusan Hotel Di Jogja Tak Tertib Pajak, <http://www.harianiogja.com>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.15 WIB.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

2. Pembangunan

Secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan di Kota Yogyakarta khususnya pengelolaan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.